



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMILIH UNTUK
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 109/PK.01-BA/3576/2022 tanggal 20 Juni 2022;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi *Mobile* Lindungi Hakmu;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMILIH UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 7/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Tanggapan Masyarakat Terkait Pelayanan Pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di MOJOKERTO
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,
ttd
SAIFUL AMIN



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 PEMILIH UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA MOJOKERTO






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MOJOKERTO**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO</p>	NOMOR SOP	: 25 Tahun 2022
	TGL. PEMBUATAN	: 20 Juni 2022
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 20 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	: Ketua KPU Kota Mojokerto
	NAMA SOP	: SOP PELAYANAN PEMILIH UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara; 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 5. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi <i>Mobile</i> Lindungi Hakmu; 6. Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 2. Komputer/ <i>Printer/ Scanner/ Smartphone</i> 3. Jaringan internet. 	






KUALIFIKASI PELAKSANA:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih); 3. Mampu menggunakan Aplikasi Microsoft Excel; 4. Mampu mengoperasikan Aplikasi Sidalih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa <i>by name</i> data pemilih lengkap; 2. Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan Verifikasi; 3. Melakukan unggah data ke dalam Aplikasi Sidalih; 4. Menyusun Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan setiap bulan.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMILIH UNTUK
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket	
		Pemohon	Helpdesk	Kasubbag Rendatin	Sekretaris	Komisioner Div. Rendatin	Kelengkapan	Waktu	output		
1.	Pemohon mengisi Formulir Permohonan secara: 1. Online melalui aplikasi <i>Mobile Lindungi hakmu</i> atau Website KPU Kota Mojokerto 2. Offline dengan menghubungi staf di Kantor Sekretariat KPU Kota Mojokerto						1. Formulir Permohonan 2. <i>Softcopy/Hardcopy</i> KTP dan/atau KK	1 Jam	1. Formulir Permohonan 2. Kelengkapan Data		
2.	<i>Helpdesk</i> menerima permohonan data pemilih (Baru/TMS/Ubah Data) dan melakukan pengecekan data pemilih melalui Website lindungihakmu.kpu.go.id/ Data Base DPB KPU Kota Mojokerto dan melaporkan kepada Kasubbag Rendatin						1. Formulir Permohonan 2. Kelengkapan Data	1 Jam	1. Formulir Permohonan 2. Kelengkapan Data 3. Hasil pengecekan Data		
3.	Kasubbag Rendatin memeriksa permohonan data pemilih beserta kelengkapan dokumen untuk ditindaklanjuti						1. Formulir Permohonan 2. Kelengkapan Data 3. Hasil pengecekan Data	1 Jam	1. Formulir Permohonan 2. Kelengkapan Data 3. Hasil pengecekan Data		
4.	Sekretaris memeriksa dan menyampaikan kepada Komisioner Div. Rendatin						1. Formulir Permohonan 2. Kelengkapan Data 3. Hasil pengecekan Data	1 Jam	Laporan Hasil pengecekan Data		
5.	Komisioner Div. Rendatin menyampaikan hasil Permohonan Data Pemilih dalam Rapat Pleno dan menyampaikan hasil Rapat Pleno kepada Sekretaris							Laporan Hasil Pengecekan Data	1 Hari	Informasi Hasil Rapat Pleno	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket	
		Pemohon	Helpdesk	Kasubbag Rendatin	Sekretaris	Komisioner Div. Rendatin	Kelengkapan	Waktu		output
6.	Sekretaris menyampaikan hasil Rapat Pleno kepada Kasubbag Rendatin untuk di tindak lanjuti						Informasi Hasil Rapat Pleno	1 Jam	Tindak Lanjut Hasil Rapat Pleno	
7.	Kasubbag Rendatin menugaskan helpdesk untuk menindaklanjuti Data Pemilih berdasarkan hasil Rapat Pleno						Tindak Lanjut Hasil Rapat Pleno	1 Jam	Tindak Lanjut Hasil Rapat Pleno	
8.	Helpdesk menindak lanjuti hasil Rapat Pleno dan menyampaikan hasil Permohonan kepada Pemohon						Tindak Lanjut Hasil Rapat Pleno	1 Jam	Laporan hasil tindak lanjut Permohonan Data	
9.	Pemohon menerima hasil tindak lanjut Permohonan Data						Laporan hasil tindak lanjut Permohonan Data	1 Jam		

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan : di Mojokerto
 Pada Tanggal : 20 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,
 ttd
SAIFUL AMIN

